



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG
LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam membantu tugas Bupati untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik saat ini Kabupaten Kuningan telah dibentuk Lembaga Teknis Daerah baik yang berbentuk : Badan, Kantor dan Rumah sakit, yang pembentukannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah;
 - b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang mengamanatkan adanya pengalihan urusan perlindungan masyarakat yang semula ditangani oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat menjadi urusan yang harus ditangani Satuan Polisi Pamong Praja maka keberadaan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dilihat dari aspek kelembagaannya perlu diadakan penyesuaian;
 - c. bahwa sehubungan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial serta dalam rangka mengantisipasi meningkatnya kunjungan pasien umum, jamkesmas, jampersal dan sudah terpenuhinya sarana prasarana penunjang, maka perlu adanya perubahan status Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Linggajati menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, dipandang perlu mengadakan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 68 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70)

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 77 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 24 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2011 Nomor 155, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 117 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG
LEMBAGA TEKNIK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 77 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 24 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2011 Nomor 155, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (3) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Inspektorat;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah “45”;
 - d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. Badan Kepegawaian Daerah;
 - f. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - g. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - h. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- i. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
- j. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- k. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- l. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah;
- m. Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati.

2. Ketentuan Bagian Keempat Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
- a. Kepala.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - c. Bidang Ketahanan Bangsa, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Ketahanan Sosial Ekonomi, Seni Budaya, Agama dan Kepercayaan;
 - 2. Sub Bidang Ideologi Negara dan Bela Negara.
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Parpol dan Pemilu;
 - 2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
 - e. Bidang Kewaspadaan Daerah, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen;
 - 2. Sub Bidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 Peraturan Daerah ini.
3. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1(satu) Pasal, yakni Pasal 18A yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketigabelas

Rumah Sakit Umum Daerah “Linggajati”

Pasal 18A

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah “Linggajati” terdiri dari: